

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran diatas mengenai pembatasan hak untuk hidup dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hukuman mati masih merupakan bagian dari pidana pokok yang ada di Indonesia. Meskipun telah meratifikasi Konvenan Tentang Hak sipil dan Politik, hingga saat sekarang ini belum ada perubahan yang berarti dari pidana mati di Indonesia terkait pidana mati. Hal ini dapat dilihat dari masih terdapatnya ancaman pidana mati di dalam KUHP salah satunya Pasal 340 tentang pembunuhan berencana mengingat pembunuhan berencana tidaklah termasuk kejahatan luar biasa yang di beri celah oleh Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik untuk diancam dengan hukuman mati.
2. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 metode penafsiran yang digunakan adalah metode penafsiran sistematis sehingga berujung pada kesimpulan bahwa hukuman mati tidaklah bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa BAB XA UUD 1945 haruslah dibaca secara menyeluruh, adanya Pasal 28J sebagai pasal penutup merupakan penegasan untuk pembatasan seluruh hak yang diatur dalam BAB XA UUD 1945. Hal ini menghilangkan kekuatan Pasal 28I ayat (I) yang

berbunyi, “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*”.

Kalimat *dalam keadaan apa pun* apabila ditafsirkan secara tekstual tentu termasuk dalam pembatasan oleh undang-undang. Tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur metode penafsiran mana yang harus digunakan oleh hakim konstitusi terlebih dahulu memberikan kebebasan bagi hakim konstitusi untuk menggunakan metode penafsiran yang dikehendaki. Selain itu kondisi sosial masyarakat nampaknya juga menjadi pertimbangan para hakim konstitusi.

B. Saran

Banyak hal yang perlu di tinjau kembali dari pidana mati di Indonesia, kedepannya akan lebih baik apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meninjau kembali efektifitas hukuman mati dan politik hukum dari sanksi pidana tersebut. DPR harus dengan seksama mengkaji konvenan-konvenan yang telah diratifikasi. Meskipun hendak masih akan diterapkan dikemudian hari, diharapkan adanya pembaharuan terkait proses pemidanaan dan proses menjelang pemidaan yang jelas agar terciptanya kepastian hukum. Sehingga hukuman mati tidak lagi dilihat sebagai suatu bentuk legalisasi balas dendam semata, melainkan terdapat kepastian hukum di dalamnya dan tidak lagi menimbulkan keresahan yang berlarut-larut bagi masyarakat pada umumnya dan terpidana yang akan menjalankan eksekusi pada khususnya.